

Pendidikan Keluarga melalui Kursus Calon Pengantin sebagai Upaya Membendung Laju Perceraian

Rezki Suci Qamaria¹, Ulin Na'mah², Fatimatuz Zahro³, Anni Nur Rohmah⁴

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Artikel Info

Genesis Artikel:

Diterima, 1 November 2021
Disetujui, 9 Desember 2021
Diterbitkan, 31 Desember 2021

Kata Kunci:

Pendidikan Keluarga
Kursus Calon Pengantin
Perceraian

Keywords:

Family Education
Bride and Groom Course
Divorce

ABSTRAK

Berbagai upaya dilakukan untuk membendung laju perceraian di Indonesia. Salah satunya adalah dengan pendidikan keluarga melalui pelaksanaan kursus calon pengantin. Di Kota Kediri, kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Bimas Islam Kementerian Agama bersama KUA dan BP4. Pelaksanaan kegiatan ini membuka peluang bagi civitas akademisi hukum keluarga Islam untuk berpartisipasi sebagai narasumber. Civitas akademisi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri antusias memanfaatkan peluang tersebut sebagai bentuk aksi nyata dalam upaya membendung angka perceraian sekaligus menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bekerjasama dengan Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah participatory action research. Peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini sebanyak 26 calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kota Kediri. Sebelum mengikuti kursus calon pengantin, hanya 31 % peserta merasa sudah memiliki gambaran mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga. Namun setelah mengikuti kursus calon pengantin ini, terdapat 92% peserta merasa sudah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan gambaran keterampilan yang harus dikuasai dalam kehidupan pernikahan. Hasil pelaksanaan kursus calon pengantin ini mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan gambaran keterampilan para calon pengantin dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nantinya dan diharapkan bisa dimanfaatkan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

ABSTRACT

Various efforts have been made to stem the rate of divorce in Indonesia. One of them is through the implementation of a prospective bride and groom course. In the City of Kediri, this activity was carried out by Bimas Islam Kemenag together with KUA and BP4. The implementation of this activity opens opportunities for the Islamic family law academic community to participate as resource persons. The academic community of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, IAIN Kediri, took advantage of this opportunity as a form of real action to stem the divorce rate as well as being a community service activity in collaboration with Bimas Islam Kemenag of the City of Kediri. The method used in this service is participatory action research. Participants who were actively involved in this activity were 26 participants. Before joining this activity, only 31% of participants felt they already had an idea of what things were prepared for marriage. However, after attending this activity, 92% of participants felt they already had the knowledge, understanding, and description of the skills that must be mastered in married life. The results of the implementation of the prospective bride and groom course can increase the knowledge, understanding, and description of the skills of the bride and groom in navigating domestic life later and are expected to be used in realizing a sakinah family.

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Penulis Korespondensi:

Rezki Suci Qamaria,
Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN Kediri),
Email: rezkisuciqamaria@iainkediri.ac.id

1 PENDAHULUAN

Di salah satu pertemuan ilmiah untuk memperingati Hari Keluarga Nasional tanggal 29 Juni 2021, Guru Besar IPB University Euis Sunarti yang juga dikenal sebagai pakar ketahanan keluarga mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa tingkat cerai tertinggi sekitar 1.200 per hari atau setiap satu jam terdapat 50 pasangan di Indonesia yang bercerai (Puspa, 2021). Kondisi ini menggambarkan mirisnya kehidupan rumah tangga di Indonesia.

Perceraian merupakan permasalahan nyata yang terjadi di dalam keluarga dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Perceraian terjadi karena adanya konflik yang tidak mampu diselesaikan oleh pasangan suami-istri. Konflik yang sering menghampiri pasangan suami-istri adalah konflik ekonomi, perselingkuhan, kekerasan terhadap pasangan, dan ikut campurnya keluarga besar dalam urusan rumah tangga, serta konflik-konflik lainnya. Perceraian dianggap sebagai aib bagi pasangan yang bercerai dan menjadi sumber penderitaan bagi anak yang menjadi korban perceraian orangtuanya (Nurlian et al., 2019). Ketika setiap harinya seorang anak di Indonesia terancam mengalami penderitaan karena perceraian orangtuanya maka sangat beresiko pada kesejahteraan dan kesehatan mental generasi selanjutnya (Hasanah, 2020). Oleh karena itu, upaya untuk membendung perceraian di kalangan masyarakat Indonesia adalah hal yang mutlak di lakukan oleh semua pihak.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengoptimalkan pendidikan di dalam keluarga. Pendidikan keluarga merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (Setiyanto, 2017). Pendidikan keluarga yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaksanaan kursus calon pengantin, bimbingan pra-nikah, konseling pra-nikah, dan konseling pernikahan. Berdasarkan kajian literatur diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di kalangan masyarakat sangat penting dilaksanakan karena kegiatan ini memiliki potensi untuk membedung laju perceraian dalam keluarga (Na'mah, 2016).

Kehadiran kursus calon pengantin merupakan respon pemerintah melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/PW.1997/2009 terhadap tingginya angka perceraian di Indonesia. Melalui suscatin ini, para calon pengantin diberikan pembekalan materi dasar terkait pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga (Ali, 2016). Adapun pihak yang menyelenggarakan kursus calon pengantin ini adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Pernikahan (BP4) yang bekerjasama dengan KUA atau lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Materi-materi yang disajikan dalam Kursus Calon Pengantin ini adalah tata cara dan prosedur pernikahan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, Kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, serta psikologi perkawinan dan keluarga. Pemberian materi-materi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin agar kelak mampu membangun keluarga sakinah.


Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Kota Kediri telah rutin dilakukan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri bersama dengan BP4 Kota Kediri dan KUA. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Kediri diperoleh informasi bahwasanya Kursus Calon Pengantin yang sekarang lebih dikenal dengan istilah bimbingan calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 dan KUA di Kota Kediri menjadi salah satu upaya yang telah dilaksanakan secara konsisten untuk mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga di masyarakat Kota Kediri. Khusus tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021 pelaksanaan suscatin untuk sementara ditiadakan karena pandemic Covid-19. Pelaksanaan suscatin kembali aktif dilaksanakan secara tatap muka langsung sejak Agustus 2021. Walaupun masih terdapat keterbatasan dalam memonitoring keberlangsungan pernikahan para peserta suscatin namun pihak-pihak terkait selalu melakukan evaluasi disetiap pelaksanaan suscatin agar bisa meningkatkan kualitas pencapaian tujuan dari kegiatan suscatin ini. Dalam pelaksanaannya di lapangan, suscatin tidak hanya melibatkan SDM yang menaungi ketiga lembaga tersebut melainkan juga membuka peluang untuk praktisi dan akademisi dalam bidang keluarga, misalnya hukum keluarga, Kesehatan keluarga, dan psikologi keluarga untuk berpartisipasi

menjadi narasumber di dalam pelaksanaan Kursus Calon Pengantin. Maka dari itu, beberapa akademisi di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri berinisiatif untuk melaksanakan suscatin sebagai bentuk Pengabdian kepada Masyarakat yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Kota Kediri dan sekaligus berpartisipasi sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Adapun tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan Suscatin ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi para calon pengantin agar memiliki kesiapan yang matang untuk mengaruhi kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sebelumnya bahwa kegiatan kursus calon pengantin dapat dimanfaatkan oleh para calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara pengetahuan/pemahaman dan mental untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang menuntut penyesuaian oleh masing-masing pasangan (Gunawan, 2019).

Pada pelaksanaan pengabdian ini juga tidak hanya memfasilitasi masyarakat, khususnya calon pengantin yang terdaftar di KUA kota Kediri untuk mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, namun tim pengabdian juga memberikan kesempatan kepada para mahasiswa Hukum Keluarga Islam, khususnya Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk ikut menyimak pelaksanaan suscatin ini secara virtual. Tujuannya adalah mempersiapkan dan memotivasi mahasiswa menjadi calon ilmuwan dan praktisi hukum keluarga yang siap berkontribusi memperkenalkan kemasyarakat umum mengenai keberadaan kegiatan suscatin/bimbingan calon pengantin yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam membangun keluarga sakinah.

2 METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode participatory action research (PAR). Artinya, pengabdian dilaksanakan oleh pengabdian sebagai aksi nyata untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat (Rahmat & Mirnawati, 2020). Metode PAR dalam pengabdian ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengikuti Kursus Calon Pengantin karena materi-materi yang disajikan merupakan bekal berharga nantinya bagi para calon pengantin. Metode PAR juga menegaskan bahwa tim pengabdian akan terlibat aktif di dalam kegiatan pengabdian ini hingga mencapai perubahan sosial yang diinginkan (Soedjiwo, 2019). Perubahan sosial yang diinginkan oleh tim pengabdian adalah masyarakat lebih sadar pentingnya membekali diri dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berumah tangga sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya Kursus Calon Pengantin ini. Berikut gambaran alur proses kegiatan pengabdian:



Gambar 1. Alur Proses Kegiatan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini “Kursus Calon Pengantin” terselenggara berkat Kerjasama antara Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring di Aula Perpustakaan lama dan daring melalui aplikasi Zoom dan Live Youtube Fakultas Syariah IAIN Kediri pada hari Rabu, 25 Oktober 2021, pukul

08.00-16.00 WIB. Adapun jumlah peserta yang sejumlah 13 pasang calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kota Kediri dan peserta lainnya adalah sejumlah 304 peserta dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Peserta calon pengantin mengikuti kegiatan secara luring dan peserta mahasiswa dan umum (calon pengantin yang belum terdaftar di KUA) mengikuti kegiatan secara daring.

3 HASIL DAN ANALISIS

3.1. Pelaksanaan Kegiatan Kursus Calon Pengantin (suscatin)

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini “Kursus Calon Pengantin” diawali dengan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri dan diakhir pembukaan ditutup dengan membacakan doa yang dipimpin langsung oleh Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Setelah pembukaan tim panitia kemudian mengkondisikan peserta offline dan online untuk bersiap-siap menerima materi yang akan disampaikan oleh 5 narasumber yang dibagi menjadi 2 sesi, sesi I dimulai pukul 08.00-13.00 dan sesi II dimulai pukul 13.30-16.00. Acara inti yaitu penyampaian materi dari ketiga narasumber pada sesi 1 yang dipandu oleh moderator.



Gambar 2. Pembukaan Kegiatan Pengabdian “Kursus Calon Pengantin”

Penentuan narasumber pada kegiatan pengabdian “Kursus Calon Pengantin” mengacu pada Materi kursus calon pengantin tertumpu pada 7 aspek, yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri (Rugaya & Sudirman, 2016). Atas pertimbangan tersebut maka tim pengabdian sepakat untuk menghadirkan pemateri yang berasal dari beberapa instansi yaitu Ketua Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Ahmad Zamroni, S.Ag., M.Pd yang memberikan materi tata cara dan prosedur perkawinan serta pengetahuan agama. Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES yang menjelaskan materi terkait peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga. Direktur Akademi Kebidanan PGRI Kota Kediri yaitu Mulazimah, M.Kes menyampaikan materi mengenai Kesehatan reproduksi. Ketiga narasumber ini memberikan materi secara panel pada sesi I.

Narasumber pertama dari pihak BP4 membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prosedur pernikahan. Narasumber menjelaskan pentingnya pencatatan pernikahan, alur pelayanan nikah, pemberitahuan kehendak nikah, dan mengajak para peserta calon pengantin untuk memastikan kembali kelengkapan dokumen syarat perkawinan. Selain itu, narasumber dari BP4 juga menjelaskan mengenai gambaran pelaksanaan upacara akad nikah dan melakukan *roleplay* pelaksanaan ijab qobul. Materi pertama ditutup dengan memberikan motivasi kepada para peserta untuk senantiasa konsisten beribadah serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama. Selanjutnya, narasumber dari Pengadilan Agama Kota Kediri yang menyampaikan materi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga. Secara rinci menjelaskan mengenai pengertian pernikahan, azas pernikahan, undang-undang & peraturan perkawinan di Indonesia, dan menjelaskan tentang kewenangan

Pengadilan Agama dalam menangani masalah-masalah keluarga. Materi terakhir pada sesi I ini diisi materi tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin oleh akademisi kebidanan. Materi dibuka dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan alur pelayanan kesehatan reproduksi **bagi calon** pengantin. Disamping itu, narasumber juga membahas mengenai pencegahan stunting dan gambaran perencanaan keluarga berencana.



Gambar 3. Penyajian Materi Narasumber Sesi I

Setelah penyampaian materi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membuka sesi tanya jawab terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber. Peserta luring cukup antusias bertanya ditandai dengan 3 peserta yang mengajukan pertanyaan. Peserta daring juga memperlihatkan antusiasme yang sama ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang dikirim oleh peserta melalui kolom komentar zoom dan youtube. Setelah sesi tanya jawab berakhir, peserta kemudian diberikan kesempatan istirahat (makan dan sholat).



Gambar 4. Tanya Jawab Sesi I

Sesi II dimulai dengan fasilitator memberikan ice breaking pada peserta luring, kemudian dilanjutkan penyampaian materi secara paralel oleh tim pengabdian yang juga berpartisipasi langsung

sebagai narasumber dari pihak Akademisi Hukum Keluarga Islam yaitu Dr. Ulin Na`mah M.H.I, dan Profesi Psikolog yaitu Rezki Suci Qamaria, M.Psi. Narasumber keempat menjelaskan materi tentang pentingnya ikatan pernikahan, tujuan utama menikah/ikatan pernikahan, makna sakinah, proses mewujudkan keluarga sakinah, makna mawaddah, dan makna rahma. Selanjutnya narasumber juga menjelaskan secara rinci dan runtut mengenai hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan, serta macam-macam hak dan kewajiban suami-istri. Sebagai penutup materi keempat, narasumber juga menjelaskan contoh macam-macam pola pembagian peran rumah tangga. Materi berikutnya disampaikan oleh narasumber kelima yang menjelaskan tentang tahapan perkembangan dalam kehidupan pernikahan, cara mengelola perbedaan dalam pernikahan, dan mengajak para peserta untuk mengaktifkan kewaspadaan terhadap berbagai macam sumber-sumber konflik dalam pernikahan. Selain itu, narasumber juga menjelaskan tentang tiga prinsip dalam menyelesaikan konflik dengan pasangan, serta memberikan gambaran seni berkomunikasi dan strategi memahami Bahasa cinta pasangan. Terakhir, narasumber menjelaskan mengenai kiat-kiat sukses dalam melakukan penyesuaian awal dalam kehidupan pernikahan.



Gambar 5. Penyajian Materi Narasumber Sesi II

Setelah kedua Narasumber menyajikan materi terkait hak dan kewajiban suami istri serta materi terakhir manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, kegiatan dilanjutkan dengan membuka tanya jawab. Terdapat beberapa peserta luring peserta daring yang diberikan kesempatan bertanya langsung ke narasumber. Peserta cukup antusias menyimak materi ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diketik di kolom komentar zoom, namun karena keterbatasan waktu penyelenggaraan sehingga tidak semua pertanyaan direspon langsung oleh narasumber dalam kegiatan ini. Meskipun demikian, panitia tetap menyampaikan pertanyaan tersebut untuk kemudian dijawab secara tertulis oleh narasumber lalu melalui panitia jawaban-jawaban tertulis narasumber diteruskan ke peserta yang bertanya melalui grup whatsapp kegiatan ini. Setelah sesi I dan II telah berlangsung selama kurang lebih 8 jam, kegiatan pengabdian ini kemudian ditutup dengan melakukan sesi foto bersama dengan sebagian peserta calon pengantin yang hadir secara luring dalam kegiatan suscatin ini. Diakhir kegiatan, tim pengabdian yang bekerjasama dengan Kemenag Kota Kediri membagikan buku untuk bacaan mandiri pada calon pengantin yang berjudul Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. Langkah ini merupakan salah satu ihktiar sungguh-sungguh yang bisa dilakukan oleh para calon pengantin untuk memantapkan pengetahuan, pemahaman, dan gambaran keterampilan yang sudah diperoleh dalam kegiatan suscatin. Pemantapan melalui sumber bacaan buku ini diharapkan mampu membantu pasangan catin mewujudkan keluarga bahagia yang mana masing-masing pasangan bisa saling bersinergi dan bekerjasama mengatasi konflik keluarga, menjaga komitmen, dan membangun keluarga yang sehat dan berkualitas (RI, 2017).



Gambar 6. Tanya Jawab Sesi II dan Foto Bersama Peserta

Adapun tingkat keberhasilan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Kemenag Kota Kediri “Kursus Calon Pengantin” dapat diukur berdasarkan poin-poin berikut:


1. Keikutsertaan dalam Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Kemenag Kota Kediri “Kursus Calon Pengantin” ini membantu para calon pengantin baik yang sudah terdaftar di KUA maupun yang belum serta para mahasiswa yang sudah memasuki usia menikah untuk mempersiapkan diri menempuh kehidupan pernikahan. Persiapan diri dalam hal ini terkait pemahaman agama maupun kesiapan psikologis dalam membina rumah tangga nantinya. Buktinya, banyak kesan yang diberikan peserta melalui google form yang memaparkan bahwa Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bekerjasama dengan Kemenag Kota Kediri “Kursus Calon Pengantin” ini sangat bermanfaat karena materi yang disajikan telah menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman para peserta mengenai tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, serta gambaran hak dan kewajiban suami-istri sebagai bentuk pembagian peran dalam rumah tangga. Disamping itu, peserta juga menyampaikan bahwa melalui kegiatan suscatin ini, mereka mendapatkan bekal keterampilan mengenai cara mengelola perbedaan, strategi menyelesaikan konflik dengan pasangan, seni berkomunikasi dan upaya memahami bahasa kasih pasangan, dan kiat-kiat dalam melakukan penyesuaian dalam masa awal pernikahan.
2. Penyampaian materi oleh kelima narasumber yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan peserta terkait wawasan mengenai tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta hak dan kewajiban suami istri. Para pemateri juga menyampaikan kisah-kisah inspiratif yang bertujuan untuk memotivasi para peserta untuk menyadari dan berupaya mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan pernikahan dan senantiasa berupaya membangun keluarga Sakinah dan menurunkan angka perceraian di Kota Kediri.

3.2. Analisis

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini “Kursus Calon Pengantin” merupakan wujud nyata kerjasama antara Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dengan Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Jumlah peserta yang terlibat aktif dalam kegiatan ini sebanyak 13 pasang calon pengantin atau 26 orang calon pengantin yang sudah terdaftar di KUA Kota Kediri yang hadir secara

luring dan peserta lainnya adalah sejumlah 304 peserta dari kalangan mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam hadir secara daring. Dalam pengumpulan data terkait efektifitas pelaksanaan kegiatan ini, tim pengabdian hanya mengambil data pada 26 peserta calon pengantin melalui kuesioner yang menyajikan aitem-aitem terkait tingkat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta terkait materi yang disajikan dalam kegiatan suscatin ini. Pengambilan data melalui kuesioner yang disajikan dalam bentuk google form dilakukan sebanyak dua kali yaitu pengambilan data awal sebelum pelaksanaan kegiatan suscatin dan pengambilan data akhir setelah pelaksanaan kegiatan suscatin.

Data hasil pengisian kuesioner sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan kemudian dianalisis dengan teknik statistik, dimana data kuesioner setiap peserta dikonversi dalam kategorisasi yaitu sudah paham materi dan belum paham dengan yang disajikan dalam kegiatan suscatin. Dari data awal sebelum pelaksanaan suscatin diperoleh hasil bahwa terdapat 31% peserta sudah paham materi dan 69 % belum paham. Perubahan yang cukup signifikan terlihat ketika data akhir telah diolah, hasilnya adalah 92% peserta merasa sudah memahami materi setelah diberikan penjelasan saat mengikuti kursus calon pengantin, dan 8% peserta yang belum memahami materi setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Artinya peserta suscatin ini telah memiliki peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga. Berikut gambaran perubahan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan calon pengantin sebelum dan setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin ini:



Gambar 7. Gambaran Perubahan Pengetahuan, Pemahaman, dan Keterampilan Peserta Suscatin

Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa kegiatan suscatin efektif untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga dan hal ini menjadi modal awal dan berharga para pasangan suami-istri dalam mengupayakan keluarga yang harmonis. Hasil ini senada dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sundani tahun 2018 yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin salah satunya dalam bentuk kursus calon pengantin bagi calon pengantin sangat bermanfaat karena banyak pengetahuan yang diperoleh terkait cara mengelola kehidupan rumah tangga dan membantu calon pengantin mempersiapkan mental untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia (Sundani, 2018). Hasil yang sama juga dijelaskan dalam hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa melalui pelaksanaan kursus calon pengantin, para peserta catin mendapatkan ilmu-ilmu dan pengalaman yang belum pernah diketahui sebelumnya serta mendapatkan motivasi untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan berumah tangga agar mampu mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah (Afrianti et al., 2020).

Perubahan pengetahuan, pemahaman, dan gambaran keterampilan dalam berumah tangga yang dialami peserta suscatin tidak terlepas dari keterlibatan para narasumber yang mampu menyampaikan materi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Pada kegiatan ini, narasumber yang terlibat adalah ketua BP4 Kota Kediri, ketua pengadilan Agama Kota Kediri, akademisi kebidanan, akademisi hukum keluarga islam, dan praktisi psikolog. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Samad tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin yang melibatkan para narasumber yang memiliki kompetensi sesuai materi yang disajikan, misalnya melibatkan pihak BP4 di Kecamatan Kayen memberikan dampak positif pada para calon pengantin. Dampak positifnya adalah peserta memiliki kesiapan diri sebelum mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pasangan (Samad, 2021).

Dampak positif yang dirasakan oleh para calon pengantin terkait peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan gambaran keterampilan berumah tangga diharapkan bisa menjadi bekal para calon pengantin menghadapi krisis dalam keluarganya sehingga terhindar dari perceraian. Hal inilah yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan suscatin ini yaitu untuk membendung laju perceraian di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kota Kediri. Hasil ini juga telah dibuktikan pada penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah dalam bentuk kursus calon pengantin sangat membantu calon pengantin untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah pernikahan yang jauh dari potensi perceraian (Fajri et al., 2020). Hasil yang sama juga ditemukan oleh Carsono (2021) dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mencegah perceraian adalah dengan memberikan pendampingan kepada calon pengantin yang dikemas dalam kegiatan kursus calon pengantin (Carsono, 2021).

Dibalik kelancaran pelaksanaan pengabdian ini, juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendalanya adalah masih terdapat peserta calon pengantin yang kurang kooperatif mengikuti rangkaian kegiatan. Misalnya terdapat beberapa calon pengantin yang meninggalkan kegiatan sebelum waktunya dan keterbatasan waktu pelaksanaan yang hanya 1 hari membuat peserta kelelahan menerima 5 materi dalam 1 hari. Ternyata kendala ini juga ditemukan pada hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa faktor penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin ini adalah banyaknya masyarakat yang bersikap acuh tak acuh terhadap aturan yang dibuat oleh Dirjen Bimas Islam terkait pelaksanaan suscatin ini sehingga masih terdapat masyarakat, khususnya calon pengantin yang kurang termotivasi memanfaatkan kesempatan mengikuti kursus calon pengantin (Afrianti et al., 2020).

4 KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin ini bertujuan memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan bagi para calon pengantin agar memiliki kesiapan yang matang untuk mengaruhi kehidupan rumah tangga. Sebelum pelaksanaan suscatin diperoleh hasil bahwa terdapat 31% peserta sudah paham materi dan 69 % belum paham. Perubahan yang cukup signifikan terlihat ketika data akhir telah diolah, hasilnya adalah 92% peserta merasa sudah memahami materi setelah diberikan penjelasan saat mengikuti kursus calon pengantin dan 8% peserta yang belum memahami materi setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Artinya peserta suscatin ini telah memiliki peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga. Hasil analisis tersebut membuktikan bahwa kegiatan suscatin efektif untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai hal-hal apa saja yang dipersiapkan dalam berumah tangga dan hal ini menjadi modal awal dan berharga bagi para pasangan suami-istri sebagai upaya membentuk keluarga harmonis dan diharapkan bisa membendung laju perceraian di tengah-tengah masyarakat. Adapun saran dari tim pengabdian untuk pelaksanaan pengabdian selanjutnya adalah tim pelaksana sebaiknya mempertimbangkan durasi kursus bagi calon pengantin agar lebih efektif dan bisa menghindari kebosanan pada peserta. Jika durasi sudah presisi diharapkan para calon pengantin lebih kooperatif terhadap kegiatan seperti ini.

REFERENSI

- Afrianti, L., Yusuf, U., & Marlina, S. (2020). *Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebelum Pernikahan dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga (Studi Di Kua Kecamatan Jambi Luar Kota)*.
- Ali, Z. (2016). *Hukum Perdata Islam di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika*.

- Carsono, N. (2021). Kursus Calon Pengantin (Pendampingan Pranikah) sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian di Wilayah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Perwira Journal of Community Development*, 1(1), 42–52.
- Fajri, S., Pratiwi, D. A., & Sutarto, D. (2020). Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Angka Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Tahun 2019. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 4(2), 186–197.
- Gunawan, I. (2019). *Efektifitas Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Di Kua Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18–24.
- Na'mah, U. (2016). Pentingnya peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam membendung laju perceraian. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 146–174.
- Nurlian, N., Yana, R. H., & Juraida, I. (2019). Pergeseran Makna Perceraian Bagi Perempuan Pada Masyarakat Aceh Barat. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 5(1), 53–66.
- Puspa, A. (2021, July). Guru Besar IPB: Setiap 1 Jam, Terdapat 50 Kasus Perceraian di Indonesia Sumber: <https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>. <https://mediaindonesia.com/humaniora/416363/guru-besar-ipb-setiap-1-jam-terdapat-50-kasus-perceraian-di-indonesia>.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71.
- RI, K. A. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam.
- Samad, A. (2021). Studi Tentang Pelaksanaan Kursus Bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Kayen Pati. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(1), 93–111.
- Setiyanto, D. A. (2017). Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi. *Al-Ahkam*, 27(1), 25–42.
- Soedjiwo, N. A. F. (2019). Implementasi Mata Kuliah PAR (PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) di TPQ AL-MAGFIROH Denpasar Bali. *Widya Balina*, 4(8), 9–19.
- Sundani, F. L. (2018). Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 6(2), 165–184.